



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/65/IX/2023/Ditreskrim tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahmad Albuni, S.H., Rika Mawarni, S.H., dan Sumardan, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Perkumpulan **Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung**, yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SKK/LIT/PID.Sus/elPDKP-BB/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 546/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan den gannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah maroon garis putih berbahan rajut;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyampaikan permohonan dalam pledooi ini, agar Terdakwa sudah sepatutnya diberikan putusan dalam amar sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana persetubuhan dengan anak;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari hukuman tindak pidana penjara;
4. Memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat dari Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami meminta hakim dapat menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex acquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Januari 2024 di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Pangkalpinang, di kosan teman Terdakwa di Kota Pangkalpinang dan di kontrakan teman terdakwa yang beralamat di Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Pangkalpinang, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berada di dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban "YO MAEN AGIK (AYO BERHUBUNGAN INTIM LAGI)" Kemudian saksi korban menjawab "TAPI ADE MAK KA (TAPI ADA IBU KAMU)" dan Terdakwa menjawab "DAK APE-APE NYA DAK TAU (TIDAK APA-APA , IBU TERDAKWA TIDAK TAHU)". Saksi korban akhirnya menyetujui ajakan bersetubuh terdakwa tersebut dan saksi korban mengikuti permintaan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menungging kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama ± 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban kemudian setelah selesai bersetubuh terdakwa dan saksi korban memakai pakaian masing-masing dan duduk sambil main hp di dapur rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pada tahun 2022, bertempat di kosan milik teman Terdakwa saudara A (Daftar Pencarian Saksi) di Kota Pangkalpinang Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar kosan sedangkan saudara A sedang pergi. Kemudian Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan "YANK, MACEM YA YUK (SAYANG, AYO BERHUBUNGAN BADAN)" kemudian saksi korban menjawab "DAK APA OK, KELAK MEN ADA APA-APA CEMANE ? (APAKAH TIDAK APA-APA, JIKA TERDAKWA ADA APA-APA BAGAIMANA? kemudian Terdakwa menjawab "KU BAKAL TANGGUNG JAWAB (TERDAKWA BAKAL TANGGUNG JAWAB)". Saksi korban akhirnya menyetujui ajakan bersetubuh terdakwa tersebut dan saksi korban mengikuti permintaan terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban sampai lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban menungging kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama ± 5 menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari alat kelamin saksi

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban baring telentang dan Terdakwa menurunkan celananya sampai mata kaki kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama \pm 7 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai baju masing-masing dan pada sore harinya Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya.

Selanjutnya sekira pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan keliling Pangkalpinang, kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban "YO, KITA KERUMAH TEMAN TERDAKWA YANG DI PEDINDANG" saksi korban menjawab "AOK LAH (IYA)" lalu Terdakwa dan saksi korban pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa saudara F (Daftar Pencarian Saksi) yang beralamat di Kab. Bangka Tengah. Setelah sampai di rumah kontrakan saudara F, Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kontrakan lalu terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama-sama dengan saudara F, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "ADA CASAN HANDPHONE DAK SOALNYA HP KU LOWBET" Terdakwa jawab "ADA DIKAMAR, KALAU KAMU MAU CAS DIKAMAR AJA" lalu saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengisi ulang baterai handphone, setelah itu tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menyusul saksi korban dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan duduk disamping saksi korban sambil mengambil dan memainkan Handphonenya kemudian Terdakwa melepaskan Handphone diatas kasur dan duduk menghadap sambil memegang tangan saksi korban dan kemudian Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan "KU SAYANG DENGAN KAMU, KU NAK NIKAHI KAMU DAN KU JUGA BAKAL BERTANGGUNG JAWAB KALAU PUN TERJADI APA-APA DAN KAMU HAMIL" saksi korban menjawab "AOK LAH" . Saksi korban akhirnya menyetujui ajakan bersetubuh terdakwa tersebut dan saksi korban mengikuti permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi korban berciuman, lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas kasur, lalu Terdakwa berdiri membuka kancing dan resleting celana Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa sampai paha setelah itu Terdakwa mengangkat bajunya sampai dada dan membuka celananya, kemudian terdakwa membuka baju saksi korban, kemudian Terdakwa menaiki tubuh saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban berbaring. Kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet sedangkan Terdakwa masih didalam kamar, kemudian setelah saksi korban keluar dari toilet, Terdakwa mengajak saksi korban pulang kerumahnya.

Kemudian sekira pada akhir bulan Juli 2023 Saksi SAKSI III melihat perut saksi korban membesar lalu saksi menanyakan kepada saksi korban “apakah kamu hamil”, saksi korban menjawab “tidak tahu”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi SAKSI III mengatakan kepada suami saksi yaitu SAKSI II bahwa saksi korban sedang hamil, mengetahui hal tersebut SAKSI II marah dan menanyakan kepada saksi korban siapa yang telah menghamilinya lalu saksi korban mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa, selanjutnya SAKSI II menyuruh saksi korban untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah untuk memastikan kebenaran dari hal tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah SAKSI II bersama dengan ayah terdakwa saudara H dan kakak terdakwa SAKSI V. Lalu SAKSI II mengatakan bahwa terdakwa telah menghamili saksi korban dan terdakwa juga mengakui telah menyetubuhi saksi korban. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi korban bersama kedua orangtua dan terdakwa bersama dengan ayah terdakwa pergi untuk melakukan pengecekan kehamilan di Puskesmas dan hasil pemeriksaan saksi korban telah hamil dengan usia kandungan \pm 34 minggu.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/08/IX/2023/RSB, Pangkalpinang 01 September 2023 yang dikeluarkan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, dengan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN :

- Pada pemeriksaan Alat Kelamin : Pada bibir kemaluan kecil/besar tidak tampak tanda peradangan/luka. Selaput darah terdapat robekan beraturan lama pada selaput dara hingga ke dasar, arah jam enam.
- Pada pemeriksaan USG hasil pemeriksaan USG didapati hamil dengan usia kehamilan tiga puluh empat minggu JTH Preskep Ketuban cukup plasenta corpus amperior.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa yang merupakan Pacar Anak Korban sejak tahun 2021 telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sebagai berikut :
 - Pertama terjadi pada tahun 2021 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan bulannya dan Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu orang tua Terdakwa sedang pergi sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja;
 - Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa lebih banyak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 5 (kali) di kos milik teman Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu kos sedang kosong sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2023 di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu sedang ada 2 orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mana seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mengontrak rumah kontrakan tersebut dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di ruang tamu sedangkan Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar temannya tersebut;
 - Persetubuhan tersebut terakhir dilakukan pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janji untuk pergi jalan-jalan kemudian Anak Korban pamit dengan bapak Anak

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan berkata kalau Anak Korban mau pergi kerumah teman Anak Korban lalu Anak Korban berjalan sejauh beberapa meter dan depan rumah tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan keliling Pangkalpinang kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yo, kita kerumah teman Terdakwa" Anak Korban jawab "aok lah (iya)" lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi kekontrakan temannya Terdakwa yang beralamat di Kab. Bangka Tengah setelah sampai dikontrakan temannya tersebut Anak Korban melihat kontrakan tersebut ramai lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kontrakan lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk diruang tamu bersama-sama dengan orang-orang tersebut Terdakwa mengobrol-ngorbol dengan temannya tidak lama kemudian beberapa orang di kontrakan tersebut pulang hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang punya kontrakan tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada casan handphone dak soalnya hp ku lowbet" Terdakwa jawab "ada dikamar, kalau kamu mau cas dikamar aja" lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengecek handphone setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan duduk disamping Anak Korban sambil mengambil dan memainkan handphone Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan handphone diatas kasur dan duduk menghadap ke Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dan berkata "ku sayang dengan kamu, ku nak nikahi kamu dan ku juga bakal bertanggung jawab walaupun terjadi apa-apa dan kamu hamil" Anak Korban jawab "aok lah" setelah itu kami Anak Korban berciuman tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban kekasur lalu Terdakwa berdiri membuka kancing dan resleting celananya dan menurunkan celananya sampai paha setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai dada dan membukakan celana dan celana dalam Anak Korban sampai paha Anak Korban kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri dan membetulkan celananya setelah itu Anak Korban

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berbaring dan Anak Korban melihat Terdakwa memainkan handphone Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban keluar dan dalam kamar dan pergi ke toilet sedangkan Terdakwa masih didalam kamar kemudian setelah Anak Korban keluar dan dalam toilet Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada diruang tamu mengobrol dengan teman-temannya dan Anak korban bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya makan sama-sama setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan Anak Korban diantar oleh Terdakwa sampai depan gang rumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat atau sebelum Terdakwa melakukan perbuatan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada memaksa dan mengancam Anak Korban, namun Terdakwa pernah berkata "sari, ku nak nikahi kamu dan ku akan bertanggung jawab" kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa juga pernah berkata kepada Anak Korban "kalau kamu hamil, terdakwa akan nikahi kamu";
- Bahwa Anak Korban pernah menolak pada saat Terdakwa mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu dengan berkata "aku gak melakukannya, anak korban takut hamil" tetapi Terdakwa menjawab "tidak apa-apa kalau kamu hamil Terdakwa akan bertanggung jawab";
- Bahwa yang membuat Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Anak korban dan berkata kepada Anak korban "kalau terjadi apa-apa dengan kamu, terdakwa siap tanggung jawab dan akan dinikahi";
- Bahwa pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan yaitu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah maroon garis putih berbahan rajut;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai Jilbab Warna Hitam;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dan kejadian tersebut saat orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Anak Korban sedang hamil \pm 8 (delapan) bulan, dan saat ini di persidangan Anak Korban sudah melahirkan dan usia anak dari Anak Korban 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saat Anak Korban sedang duduk santai tiba-tiba ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "kenapa perut kamu besar, kamu hamil ok?" Saksi jawab "tidak tahu bu" kemudian ibu Anak Korban berkata "ya sudah nanti kita ke periksa ke puskesmas" Saksi jawab "iya bu" kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ibu Anak Korban membawa Anak Korban pergi melakukan pemeriksaan ke Puskesmas lalu Anak Korban dilakukan Test Pack dan ternyata hasilnya garis 2 Positif lalu sejak itu Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban memang sedang Hamil. Sebelumnya Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban sedang hamil dikarenakan Anak Korban tidak merasakan gejala-gejala hamil seperti pusing, muntah dan sebagainya dan Anak Korban pun menjalankan sekolah seperti biasanya tetapi Anak Korban memang tidak pernah menstruasi lagi dan Anak Korban pun sudah lupa sejak kapan Anak Korban tidak menstruasi tetapi Anak Korban tidak ada kepikiran Anak Korban sedang hamil dikarenakan menstruasi Anak Korban memang tidak lancar dan Anak Korban berpikir hanya karena masalah hormon;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau Anak korban sedang hamil yaitu pada saat Anak korban disuruh orang tua Anak korban untuk menjemput Terdakwa dibawa kerumah Anak korban dan setelah sampai dirumah Anak korban, Terdakwa ditanyakan oleh bapak Anak korban tentang apa yang Anak korban alami dan Terdakwa mengakui tentang semuanya tentang perbuatannya terhadap Anak korban kemudian bapak Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata akan menikahi Anak korban setelah itu pada hari Kamis keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa pergi ke KUA untuk mengurus surat-surat pernikahan dan persyaratan nikah tetapi setelah dan KUA tersebut keluarga Terdakwa bertele-tele dan tidak ada kabar lagi sampai sekarang sehingga membuat orang tua Anak korban marah dan melapor Kepolda Kep. Babel;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban pada tahun 2021 dan 2022, melainkan hanya pada tahun 2023 bulan Januari;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan di - dan di -.
Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban di rumah Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Anak Korban atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun tahun 2021 karena waktu itu Anak Korban pernah tidak pulang kerumah dan setelah Saksi cari ternyata Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun setahu Saksi perbuatan tersebut dilakukan di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut. Sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa karena pada bulan Mei 2023 ada guru dan SMK Pangkalpinang tempat Anak Korban sekolah mengatakan bahwa Anak Korban sering bolos dan tidak mengerjakan tugas serta kegiatan sekolah sehingga dikhawatirkan tidak naik kelas lalu beberapa saat kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau sekolah lagi, kemudian pada akhir bulan Juli 2023 Saksi pernah melihat Anak Korban muntah-muntah di belakang rumah, keesokan harinya Saksi melihat Anak Korban muntah lagi, Saksi merasa curiga apabila Anak Korban hamil, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi yang bernama Saraswati, lalu istri Saksi mengatakan bahwa akan menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban langsung, namun saat itu Anak Korban belum mengakui kehamilannya, selanjutnya hari Kamis tanggal

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi pulang kerumah, istri Saksi ada memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban sedang hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan ayahnya yang bernama saudara H lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kamu mengganggu (menyetubuhi) anak saksi, sebelumnya saksi bilang jangan diganggu karena anak saksi masih sekolah" selanjutnya Terdakwa menjawab "saksi melakukan itu (menyetubuhi korban) karena bapak gak ngasih saksi berhubungan dengan anak bapak". Setelah Saksi mengetahul bahwa Anak Korban hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa Saksi memanggil Terdakwa untuk memastikan kebenarannya, selanjutnya pada han Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 istri Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan pengecekan kehamilan di Puskesmas dan ternyata Anak Korban telah hamil 3 (tiga) bulan, selain itu Saksi bersama istri Saksi, Anak Korban, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa juga ada datang ke Kantor Urusan Agama untuk konsultasi masalah pernikahan, namun belum bisa dilakukan pernikahan mengingat usia anak Saksi yang belum cukup umur, selain itu Saksi juga tidak setuju jika pernikahan tersebut dilakukan sehingga Saksi pun melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi yaitu Anak Korban ke Polda Kep. Bangka Belitung agar Terdakwa dapat diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaltu agar Saksi merestui hubungannya dengan Anak Korban dan agar Saksi memperbolehkan Terdakwa untuk menikahi anak Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi tidak merestui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban karena Saksi menilal bahwa anak Saksi masih belum dewasa sedangkan Terdakwa sendiri sudah Saksi ingatkan agar tidak mengganggu anak Saksi, namun Terdakwa tetap nekat sampai membuat anak Saksi hamil, selain itu secara agama Terdakwa tidak pernah beribadah yang tentunya tidak bisa menjadi imam yang baik, kemudian Terdakwa juga tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi kehidupan yang balk untuk anak Saksi, sehingga secara keseluruhan Saksi menilai jika Terdakwa dan Anak Korban menikah maka Terdakwa tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya apabila menjadi sebagai seorang suami;
- Bahwa akibat dan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban hamil pada saat itu dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan saat ini anaknya sudah lahir, usianya 5 (lima) bulan, lalu Anak Korban juga sening murung, tidak banyak bicara, sening melamun dan merasa malu karena ada tetangga yang sudah menegetahu hal tersebut sehingga Anak Korban lebih banyak mengurung diri dikamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul dalam mengurus administrasi pernikahan, namun ayah anak korban yakni Saksi saja yang tidak sabar menunggu keluarnya surat keterangan dari Pengadilan Agama;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu selama ini bahwa Anak Korban memiliki hubungan berteman dengan Terdakwa sejak tahun tahun 2021 selain itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Anak Korban dan terkadang mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya belakangan ini Saksi baru mengetahui bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban selama ini adalah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun setahu Saksi perbuatan tersebut dilakukan di sebuah Kontrakan yang beralamat Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pastinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak terbuka kepada Saksi sehingga tidak mengatakan sudah

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu karena pada akhir bulan Juli 2023 Saksi melihat perut Anak Korban sudah membesar, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban hamil, namun Anak Korban bilang bahwa Anak Korban tidak tahu bahwa Anak Korban hamil, setelah itu Saksi perhatikan lagi semakin hari perut Anak Korban semakin besar selain itu nafsu makan Anak Korban meningkat, sehingga Saksi merasa curiga, sehingga Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban memang hamil dan Saksi merasa bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa karena selama ini Anak Korban dan sering berhubungan atau pacaran walaupun sudah Saksi larang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengatakan kepada suami Saksi yang bernama Sugeng Kurniawan bahwa Anak Korban sedang hamil, mengetahui hal tersebut suami Saksi marah dan menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya lalu Anak Korban mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa, selanjutnya suami Saksi menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah, untuk memastikan kebenaran dan hal tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan ayahnya yang bernama Herman dan kakaknya Terdakwa lalu ayah Terdakwa mengatakan apa maksud suami Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah kami, lalu suami Saksi mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghamili Anak Korban dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban. Selain itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi, suami Saksi beserta Terdakwa dan ayahnya Terdakwa pergi bersama Anak Korban untuk melakukan pengecekan kehamilan di Puskesmas dan ternyata Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan \pm 34 minggu dan Saksi, suami Saksi beserta Terdakwa dan ayahnya Terdakwa pergi bersama Anak Korban juga pergi ke Kantor Urusan Agama untuk konsultasi masalah pernikahan, namun pada saat itu dan pihak keluarga Terdakwa mengatakan bahwa keluarga Terdakwa tidak punya uang untuk mengurus proses pemikahan maupun biaya medis sehingga tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk segala keperluan Anak Korban kedepannya, mendengar hal tersebut Saksi dan suami Saksi tidak terima karena dengan mengatakan hal demikian sama saja artinya Terdakwa dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab, seperti mau lepas tangan atas apa yang telah

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



diperbuat oleh Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban, selain itu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Ibunya ada datang ke rumah Saksi sambil membawa sekarung beras dengan mengatakan bahwa "ini bentuk tanggung jawab hadi" Saksi dan suami Saksi tentu tidak terima jika sekarung beras sebagai bentuk bentanggung jawaban, hal tersebut sama saja sebagai penghinaan sehingga Saksi dan suami Saksi selaku orang tua dan Anak Korban tidak setuju jika dilakukan pernikahan karena belum apa-apa Terdakwa dan keluarganya sudah bersikap demikian, sehingga Saksi pun melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi yaitu Anak Korban ke Polda Kep. Bangka Belitung agar Terdakwa dapat diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu agar Saksi dan suami Saksi merestui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban karena pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa ada meminta maaf dan mengakui perbuatannya serta berkata bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi anak Saksi dikarenakan Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan melakukan persetubuhan itu agar Saksi dan suami Saksi menyetujui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku orang tua selama ini, Anak Korban merupakan anak yang ramah, mudah bergaul dengan teman temannya, tapi pendiam pada saat berada di rumah, tidak terbuka, sangat jarang curhat ataupun menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada keluarga Anak Korban hanya menceritakan hal hal ringan seperti kegiatan sekolah saja, bahkan Anak Korban sering tidak bilang jika pergi keluar sehingga Saksi mengira Anak Korban keluar itu karena mengikuti kegiatan sekolah, selama ini Saksi menilai bahwa Anak Korban adalah anak yang penurut, Saksi sering menasehati agar bersikap dengan baik dan menjaga diri dalam bergaul, sepengetahuan Saksi Anak Korban menuruti kata-kata Saksi, namun belakangan ini baru Saksi ketahui ternyata Anak Korban malah berpacaran dengan Terdakwa sampai menyebabkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati karena keluarga dari Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab sebagaimana mestinya atas apa yang telah dilakukan oteh Terdakwa terhdap Anak Korban hamil;
- Bahwa akibat dan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban hamil pada saat itu dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan saat ini Anak Korban pada tanggal 18

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sudah melahirkan yang mana anak dari Anak Korban sekarang berusia 5 (lima) bulan, lalu Anak Korban juga sening murung, tidak banyak bicara, sening melamun dan merasa malu karena ada tetangga yang sudah menegetahu hal tersebut sehingga Anak Korban lebih banyak mengurung diri dikamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang meminta untuk diantar jemput dan mau kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bertanggung jawab terhadap, namun bapak anak korban saja yang tidak sabar menunggu keluarnya surat dari Pengadilan Agama dan melaporkan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Anak Korban yaitu teman sekolah pada saat Saksi dan Anak Korban bersekolah di SMP tahun 2021 sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu teman bermain sejak tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi memberikan nomor handphone Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Anak Korban dengan Terdakwa yaitu pacaran karena Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban dan Terdakwa benpacanan kemudian Anak Korban menjawab kalau Anak Korban dan Terdakwa berpacaran dan Saksi juga pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa berdua berboncengan kerumah Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi komunikasi dengan Anak Korban dan Terdakwa yaitu pada akhir tahun 2021 pada saat Saksi duduk di kelas 1 SMA kemudian semenjak Saksi ganti kartu handphone Saksi tidak komunikasi lagi dengan Anak Korban dan Terdakwa sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah pacaran sudah hampir ± 3 (tiga) tahun karena Anak Korban sering kerumah Saksi dan Anak Korban juga sering menyuruh Terdakwa untuk antar jemput sekolah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pernah ditelepon oleh Anak Korban agar Terdakwa pergi kerumahnya Anak Korban kemudian ayah Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Anak Korban dan Saksi menyusul kerumah Anak Korban juga kemudian setelah sampai dirumah Anak Korban orang tua Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban hamil dan orangtua Anak Korban meminta pertanggung jawaban oleh Terdakwa dan keluarga Saksi setelah itu Terdakwa dan keluarga Saksi mengatakan bahwa dari pihak Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian setelah keesokan harinya keluarga Saksi dan Saksipun serta keluarga dan Anak Korban pergi mengurus ke KUA dan KUA tapi dari Pihak KUA tidak dapat menikahkan dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur dan disuruh untuk pergi ke Pengadilan tetapi waktu pergi ke Pengadilan tersebut Saksi tidak ikut lalu Saksi mendapatkan informasi dan keluarga Saksi bahwa disuruh untuk menunggu ± 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa juga pernah mengantarkan makanan dan beras kepada Anak Korban sebagai tanggung jawab Terdakwa kepada Anak Korban tapi pada bulan September 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi sudah ada itikad baik dan bertanggung jawab terhadap Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah melarikan diri dari perbuatan yang telah Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu tidak benar, pada saat itu Terdakwa bingung sehingga membuat Terdakwa salah dalam memberikan keterangan;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2019 dan sejak tahun 2019 Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran yang mana pada saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 3 SMP, sedangkan Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa pada hari bulan yang sudah Terdakwa lupa, namun di tahun 2019 Terdakwa pertama kali bertemu dengan anak korban di Jalan, kemudian Terdakwa tertarik dengan Anak Korban dan Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban pulang, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai rumah dan saling bertukar nomor telephone selanjutnya semenjak hari itu Terdakwa dan Anak Korban semakin dekat dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan oleh orang tua Anak Korban untuk tidak berpacaran dengan Anak Korban, sebab Anak Korban masih sekolah, namun Terdakwa dan Anak Korban masih tetap saja berpacaran;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari mengantar dan menjemput Anak Korban sekolah dan Anak Korban juga hampir setiap hari mendatangi rumah Terdakwa, namun tidak sampai menginap;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa. Di bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan di bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban mengatakan "yok yang gawi cem tu biar cepar kawin (yok yang ngelakuin itu dalam artian melakukan persetubuhan)" kemudian Terdakwa menjawab "enggga mau, nanti kamu hamil" selanjutnya dijawab lagi oleh Anak Korban "gak apa-apa, biar nanti bapak ku setuju (tidak apa-apa, biar nanti bapak saya setuju)". Selanjutnya Anak Korban memegang bahu Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tergoda, sehingga terjadilah persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa. Untuk persetubuhan yang kedua kali masih Anak Korban yang mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan dengan mengatakan "agik nek og (masih mau ya)" lalu Terdakwa jawab "ayo" dan selanjutnya untuk persetubuhan ketiga dan selanjutnya Terdakwa yang mengajak untuk melakukannya. Dan pada saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban hamil pada bulan Juli 2023 yang mana pada saat itu Anak Korban menelpon Terdakwa dan berada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban hamil dan menyuruh Terdakwa ke rumah Anak Korban, selanjutnya pada malam harinya Anak Korban bersama Terdakwa, kakak kandung Terdakwa yakni Saudara SAKSI V, Bapak Terdakwa, dan teman Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar telah menghamili Anak Korban dan siap untuk bertanggungjawab menikahnya, selain itu keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban di KUA;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa dan Anak Korban langsung mengurus pernikahan ke KUA, namun karena umur Anak Korban belum cukup, lalu petugas KUA mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban disuruh ke Pengadilan Agama di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk mendapat persetujuan Hakim kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Pengadilan Agama untuk mengurus berkas pernikahan dan melengkapi administrasinya, selanjutnya menurut staf di Kantor tersebut baru bisa menikah setelah ada putusan dari Hakim;
- Bahwa Terdakwa kebingungan dengan sikap dari keluarga Anak Korban yang tiba-tiba melaporkan Terdakwa, padahal menurut Terdakwa kedua keluarga tersebut sudah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahui pasti apa alasan dari pihak keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sembako berupa beras dan lauk pauk kepada Keluarga Anak Korban, namun pemberian dari Terdakwa tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah melahirkan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung, dan jenis kelamin anak yang dilahirkan oleh Anak Korban adalah anak perempuan, selain itu Terdakwa juga menegaskan masih mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **A De Charge I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai *Saksi A De Charge* dalam perkara ini sehubungan Saksi adalah Ketua RT setempat didaerah rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa maupun Terdakwa sendiri ada datang menemui Saksi untuk mengurus administrasi surat pengantar nikah ke Kantor Lurah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui yang akan menikah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan calon istri Terdakwa di Kantor Lurah tetapi Saksi tidak tahu pasti siapa dan berapa umur calon istri Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan *Saksi A De Charge*, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A De Charge II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai *Saksi A De Charge* dalam perkara ini, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi selaku bibi dan Anak Terdakwa (masih keluarga);
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena sering melihat Anak Korban ada dirumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah SMP dan sudah memberitahu agar tidak berpacaran dan tidak lagi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi mengetahui bahwa Anak Korban hamil dan mengetahui bahwa Terdakwa mengakui telah menghamili Anak Korban dan bersedia bertanggungjawab menikahi Anak Korban, namun dikarenakan adanya penolakan dan keluarga Anak Korban dan belum selesainya urusan administrasi pernikahan, sehingga Terdakwa sudah lebih dulu ditahan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Korban sudah melahirkan sekitar bulan September 2023 namun dari pihak keluarga Terdakwa belum ada yang datang ke rumah Anak Korban dikarenakan takut ditolak oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa ada memberikan sembako berupa beras kepada keluarga Anak Korban namun sembako tersebut tidak diterima dan dibuang oleh keluarga Anak Korban;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan *Saksi A De Charge*, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/08/IX/2023/RSB, Pangkalpinang 01 September 2023 yang dikeluarkan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan Alat Kelamin : Pada bibir kemaluan kecil/besar tidak tampak tanda peradangan/luka. Selaput darah terdapat robekan beraturan lama pada selaput dara hingga ke dasar, arah jam enam;
- Pada pemeriksaan USG hasil pemeriksaan USG didapati hamil dengan usia kehamilan tiga puluh empat minggu JTH Preskep Ketuban cukup plasenta corpus amperior;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah maroon ganis putih berbahan rajut;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga;
4. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap pacar Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sebagai berikut:
 - Pertama terjadi pada tahun 2021 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan bulannya dan Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu orang tua Terdakwa sedang pergi sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja;
 - Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa lebih banyak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 5 (kali) di kos milik

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



teman Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu kos sedang kosong sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2023 di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu sedang ada 2 orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mana seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mengontrak rumah kontrakan tersebut dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di ruang tamu sedangkan Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar temannya tersebut;

- Persetubuhan tersebut terakhir dilakukan pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janjian untuk pergi jalan-jalan kemudian Anak Korban pamit dengan bapak Anak Korban dan berkata kalau Anak Korban mau pergi kerumah teman Anak Korban lalu Anak Korban berjalan sejauh beberapa meter dan depan rumah tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan keliling Pangkalpinang kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yo, kita kerumah teman Terdakwa" Anak Korban jawab "aok lah (iya)" lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi kekontrakan temannya Terdakwa yang beralamat di Kab. Bangka Tengah setelah sampai dikontrakan temannya tersebut Anak Korban melihat kontrakan tersebut ramai lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kontrakan lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tamu bersama-sama dengan orang-orang tersebut Terdakwa mengobrol-ngorbol dengan temannya tidak lama kemudian beberapa orang di kontrakan tersebut pulang hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang punya kontrakan tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada casan handphone dak soalnya hp ku lowbet" Terdakwa jawab "ada dikamar, kalau kamu mau cas dikamar aja" lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengecek handphone setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan duduk disamping Anak Korban sambil mengambil dan memainkan handphone Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan handphone diatas kasur dan duduk

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dan berkata “sar, ku sayang dengan kamu, ku nak nikahi kamu dan ku juga bakal bertanggung jawab walaupun terjadi apa-apa dan kamu hamil” Anak Korban jawab “aok lah” setelah itu kami Anak Korban berciuman tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban kekasur lalu Terdakwa berdiri membuka kancing dan resleting celananya dan menurunkan celananya sampai paha setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai dada dan membukakan celana dan celana dalam Anak Korban sampai paha Anak Korban kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri dan membetulkan celananya setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring dan Anak Korban melihat Terdakwa memainkan handphone Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban keluar dan dalam kamar dan pergi ke toilet sedangkan Terdakwa masih didalam kamar kemudian setelah Anak Korban keluar dan dalam toilet Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada diruang tamu mengobrol dengan teman-temannya dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya makan sama-sama setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan Anak Korban diantar oleh Terdakwa sampai depan gang rumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Anak korban Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak korban Anak Korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Anak korban Anak Korban dan berkata kepada Anak korban Anak Korban “kalau terjadi apa-apa dengan kamu, terdakwa siap tanggung jawab dan akan dinikahi”;
- Bahwa akibat dan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban hamil pada saat itu dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan saat ini Anak Korban pada tanggal 18

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sudah melahirkan yang mana anak dari Anak Korban sekarang berusia 5 (lima) bulan, lalu Anak Korban juga sening murung, tidak banyak bicara, sening melamun dan merasa malu karena ada tetangga yang sudah menegetahu hal tersebut sehingga Anak Korban lebih banyak mengurung diri dikamar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/08/IX/2023/RSB, Pangkalpinang 01 September 2023 yang dikeluarkan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan Alat Kelamin : Pada bibir kemaluan kecil/besar tidak tampak tanda peradangan/luka. Selaput darah terdapat robekan beraturan lama pada selaput dara hingga ke dasar, arah jam enam;
- Pada pemeriksaan USG hasil pemeriksaan USG didapati hamil dengan usia kehamilan tiga puluh empat minggu JTH Preskep Ketuban cukup plasenta corpus amperior;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga SAKSI II yang menerangkan bahwa atas nama Anak Korban dengan Nomor Induk Keluarga - lahir pada tanggal 21 Januari 2005, dimana pada saat perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur setiap orang tersebut yang dimaksud setiap orang merupakan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam pembahasan rumusan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “atau”), maka Majelis Hakim

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap pacar Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sebagai berikut:

- Pertama terjadi pada tahun 2021 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan bulannya dan Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu orang tua Terdakwa sedang

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



pergi sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja;

- Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa lebih banyak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sebanyak 5 (kali) di kos milik teman Terdakwa yang beralamat di Kota Pangkalpinang pada saat itu kos sedang kosong sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2023 di rumah kontrakan teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya yang beralamat di Kab. Bangka Tengah, pada saat itu sedang ada 2 orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mana seorang laki-laki tersebut adalah orang yang mengontrak rumah kontrakan tersebut dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di ruang tamu sedangkan Anak Korban dan Terdakwa berada didalam kamar temannya tersebut;
- Persetubuhan tersebut terakhir dilakukan pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa janji untuk pergi jalan-jalan kemudian Anak Korban pamit dengan bapak Anak Korban dan berkata kalau Anak Korban mau pergi kerumah teman Anak Korban lalu Anak Korban berjalan sejauh beberapa meter dan depan rumah tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya setelah itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan keliling Pangkalpinang kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yo, kita kerumah teman Terdakwa" Anak Korban jawab "aok lah (iya)" lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi kekontrakan temannya Terdakwa yang beralamat di Kab. Bangka Tengah setelah sampai dikontrakan temannya tersebut Anak Korban melihat kontrakan tersebut ramai lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kontrakan lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk diruang tamu bersama-sama dengan orang-orang tersebut Terdakwa mengobrol-ngorbol dengan temannya tidak lama kemudian beberapa orang di kontrakan tersebut pulang hanya tinggal 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang punya kontrakan tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ada casan handphone dak soalnya hp ku lowbet" Terdakwa jawab "ada dikamar, kalau kamu mau cas dikamar aja" lalu Anak Korban masuk kedalam kamar dan mengecas handphone setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan duduk disamping Anak Korban sambil mengambil dan memainkan handphone Anak Korban kemudian

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa melepaskan handphone diatas kasur dan duduk menghadap ke Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dan berkata "sar, ku sayang dengan kamu, ku nak nikahi kamu dan ku juga bakal bertanggung jawab walaupun terjadi apa-apa dan kamu hamil" Anak Korban jawab "aok lah" setelah itu kami Anak Korban berciuman tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban kekasur lalu Terdakwa berdiri membuka kancing dan resleting celananya dan menurunkan celananya sampai paha setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai dada dan membukakan celana dan celana dalam Anak Korban sampai paha Anak Korban kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban, mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri dan membetulkan celananya setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring dan Anak Korban melihat Terdakwa memainkan handphone Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban keluar dan dalam kamar dan pergi ketoilet sedangkan Terdakwa masih didalam kamar kemudian setelah Anak Korban keluar dan dalam toilet Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada diruang tamu mengobrol dengan teman-temannya dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya makan sama-sama setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pulang dan Anak Korban diantar oleh Terdakwa sampai depan gang rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang membuat Anak korban Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak korban Anak Korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Anak korban Anak Korban dan berkata kepada Anak korban Anak Korban "kalau terjadi apa-apa dengan kamu, terdakwa siap tanggung jawab dan akan dinikahi";

Menimbang, bahwa akibat dan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban hamil pada saat itu dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan saat ini Anak Korban pada tanggal 18 September 2023 sudah melahirkan yang mana anak dari Anak

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sekarang berusia 5 (lima) bulan, lalu Anak Korban juga sening murung, tidak banyak bicara, sening melamun dan merasa malu karena ada tetangga yang sudah menegetahu hal tersebut sehingga Anak Korban lebih banyak mengurung diri dikamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/08/IX/2023/RSB, Pangkalpinang 01 September 2023 yang dikeluarkan di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan Alat Kelamin : Pada bibir kemaluan kecil/besar tidak tampak tanda peradangan/luka. Selaput darah terdapat robekan beraturan lama pada selaput dara hingga ke dasar, arah jam enam;
- Pada pemeriksaan USG hasil pemeriksaan USG didapati hamil dengan usia kehamilan tiga puluh empat minggu JTH Preskep Ketuban cukup plasenta corpus amperior;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga SAKSI II yang menerangkan bahwa atas nama Anak Korban dengan Nomor Induk Keluarga - lahir pada tanggal 21 Januari 2005, dimana pada saat perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan :

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami menyampaikan permohonan dalam pledooi ini, agar Terdakwa sudah sepatutnya diberikan putusan dalam amar sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana persetubuhan dengan anak;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari hukuman tindak pidana penjara;
4. Memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat dari Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami meminta hakim dapat menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex acquo et bono*).

Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah maroon ganis putih berbahan rajut;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat tindak pidana persetubuhan dengan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Membuat Anak Korban hamil dan melahirkan, yang mana anak dari Anak Korban sekarang berusia 5 (lima) bulan;
- Anak Korban sering murung, tidak banyak bicara, sering melamun dan merasa malu dan mengurung diri di kamar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah maroon ganis putih berbahan rajut;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)